

PENOLAKAN ISBAT NIKAH KARENA SAAT AKAD ISTRI
MASIH DI BAWAH UMUR.

(Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sumenep
Nomor 0247/Pdt.P2014/PA.Smp)

Oleh:

Haerul Anwar

NIM. C91214128



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM
PRODI HUKUM KELUARGA
SURABAYA

2018

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

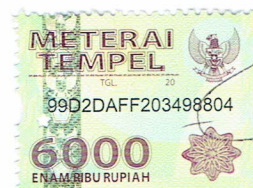
PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haerul Anwar
NIM : C91214128
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Perdata Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Penolakan Isbat Nikah Karena Saat Akad Istri
Masih di Bawah Umur. (Analisis *Maṣlaḥah Mursalah*
Terhadap Penetapan PA Nomor
0247/Pdt.P2014/PA.smp).

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

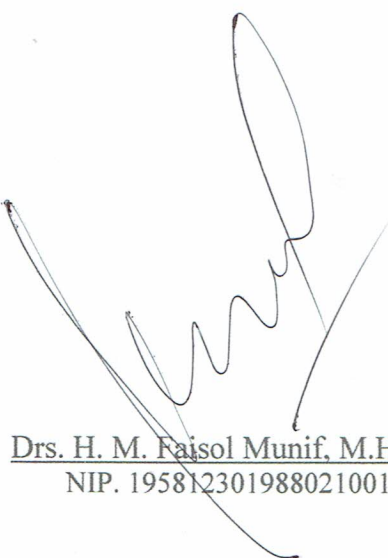
Surabaya 24 Oktober 2018
Saya yang menyatakan



Haerul Anwar
NIM.C91214128

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Haerul Anwar NIM C91214128 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.



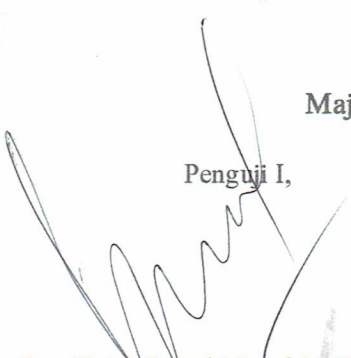
Drs. H. M. Faisol Munif, M.Hum.
NIP. 195812301988021001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Haerul Anwar NIM. C91214128 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 30 oktober 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi

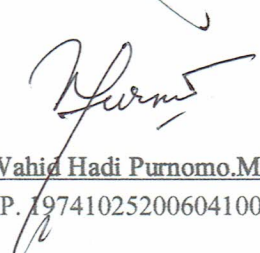
Penguji I,


Drs. H. M. Faisol Munif, M.Hum.
NIP. 195812301988021001

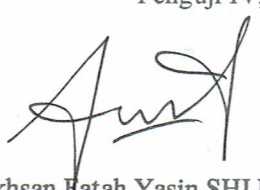
Penguji II,


Drs. Suwito, M.Ag
NIP. 195405251985031001

Penguji III,


Wahid Hadi Purnomo.MH
NIP. 197410252006041002

Penguji IV,


Ikhsan Fatah Yasin,SHI,MH
NIP. 198905172015031006

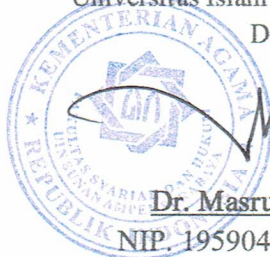
Surabaya, 05 November 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dr. Masruhan, M. Ag.

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : HAERUL ANWAR
NIM : C91214128
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : eyonky@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PENOLAKAN ISBAT NIKAH KARENA SAAT AKAD ISTRI MASIH DI BAWAH
UMUR (ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PENETAPAN
PENGADILAN AGAMA SUMENEP NOMOR 0247/PDT.P/2014/PA.SMP)**

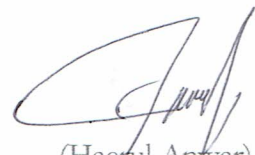
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 November 2018

Penulis


(Haerul Anwar)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Penolakan isbat nikah karena saat akad istri masih dibawah umur (Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 0247/Pdt.P2014/PA.Smp) ini merupakan hasil studi putusan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana putusan hakim pengadilan agama Sumenep tentang istbat nikah karena saat akad istri masih di bawah umur? dan bagaimana analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap penolakan pengadilan agama Sumenep tentang penolakan istbat nikah karena saat akad istri masih di bawah umur?

Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data yang diambil dari putusan. Selanjutnya, data yang dihimpun dianalisis dengan metode deskriptif analitis yaitu suatu metode yang memaparkan dan menggambarkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, Pengadilan Agama Sumenep dalam penetapan nomer 0247/Pdt.P2014/PA.Smp menolak permohonan isbat nikah berdasarkan pertimbangan bahwa pernikahan yang dilakukan telah memenuhi rukun nikah, tetapi salah satu mempelai belum memenuhi ketentuan batas minimal umur pernikahan yang di perbolehkan oleh Undang-undang, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 15 angka (1) Kompilasi Hukum Islam. Kedua, dalam putusan pengadilan agama Sumenep nomor 0247/Pdt.P2014/PA.Smp itu benar tetapi kebenaran tersebut sifatnya bayani dan korespondensi, Putusan Pengadilan Agama Sumenep nomor 0247/Pdt.P/2014/PA.Smp dapat diteliti dengan menggunakan metode *maṣlahah mursalah* yang merupakan salah satu metode dan sumber penemuan hukum Islam yang dalam pelaksanaannya mempertimbangkan adanya kemanfaatan untuk menghilangkan dan menghindari adanya kemadharatan Selain *maṣlahah mursalah* penulis juga menggunakan teori kebenaran pragmatik yaitu kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Jadi antara *maṣlahah mursalah* dan teori kebenaran pragmatik sama sama mencari mamfaat dalam setiap keputusan juga sama sama berpendapat bahwa sebisa mungkin kebaikan dapat dilaksanakannya.

Dari kesimpulan di atas, kepada penegak keadilan atau Hakim, ketika menetapkan suatu putusan harus dilihat dari segi *masalahnya* sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap pemohon, kecuali pemohon tersebut belum mempunyai seorang anak. Begitu juga kepada pelaksana petugas pencatatan nikah atau Kantor Urusan Agama (KUA) disarankan untuk perlu mensosialisasikan Undang-undang tentang Perkawinan bahwa pentingnya salinan akta nikah bagi masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan melalui seminar atau penyuluhan, agar tidak terjadi perkawinan siri serta perlu adanya aturan ke depan, bagi yang menikah di bawah tangan harus dikenakan sanksi untuk memberikan efek jera bagi para pelaku, agar tidak menimbulkan kemudharatan di kemudian hari.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan awal dari terbentuknya sebuah institusi kecil dalam keluarga. Perkawinan sangat penting bagi kehidupan manusia perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Pergaulan rumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan kasih sayang antara suami dan istri. Anak dari hasil perkawinan menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan anugerah dari Allah SWT.¹

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia dimana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab. Bagaimanapun juga suatu perkawinan yang sukses tidak dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang, melainkan menuntut kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan psikis dan mental, untuk itu suatu perkawinan haruslah diawali dengan suatu persiapan yang matang pula.²

Dalam pandangan Islam perkawinan merupakan suatu ibadah dan merupakan sunah Allah SWT dan sunah Nabi Muhammad saw. sunah Allah berarti menurut *qadrah* dan *iradah* Allah dalam penciptaan alam semesta ini, sedangkan sunah Rasul berarti mengikuti tradisi yang dilakukan oleh Nabi

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munākahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 10.

² Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf Al- Qardawi* (Surabaya: Khalista, 2010), 9.

Dalam Alquran surah Annisa' ayat 1 berbunyi:

Atinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”⁴

Oleh karena itu dalam pernikahan tersebut harus diatur sedemikian rupa agar mencapai keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmat. Keluarga sakinah pada dasarnya terbentuk oleh dua dimensi: dimensi kualitas hidup; dan dimensi waktu, durasi, atau stabilitas.⁵ Untuk itulah di Indonesia dibuat UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan sumber hukum materiil dari perkawinan.

Ketentuan undang-undang yang mengatur perkawinan di Indonesia, diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 yang mewajibkan bahwa perkawinan itu harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama dimana ia bertempat tinggal, sebagaimana Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal (2) yaitu :

⁵ Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy 2005), 17

- Di satu sisi peraturan perundang-undangan di Indonesia mewajibkan pencatatan perkawinan dan menjadikannya sebagai satu-satunya alat bukti bagi adanya perkawinan yang berarti secara logis tidak ada jalan keluar bagi yang melanggar ketentuan ini untuk menyelesaikan persoalannya secara hukum di belakang hari, namun di sisi lain perundang-undangan membuka pintu bagi mereka yang tidak dapat membuktikan adanya perkawinan mereka dengan alat bukti Akta Nikah untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui Instansi Pemerintah yang resmi yaitu Pengadilan Agama dengan dibukanya keran bagi penetapan nikah mereka (Isbat Nikah).⁷

⁶ Muhtarom, *“Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Mojokerto No.1191/Pdt.G/2003 Tentang Itsbat Nikah”* (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2007), 3
⁷ Azis Javar, *“Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam”* (Skripsi--Universitas Simalungun, Pematangsiantar, 2012), 5.

Isbat nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir selama pernikahan, sehingga pernikahannya tersebut berkekuatan hukum.⁹

Namun dalam permohonan tersebut hakim menolak untuk mengabulkan permohonan pemohon. Bahwa meskipun pernikahan antara pemohon I dan pemohon II telah memenuhi rukun nikah, akan tetapi ternyata pemohon I dan pemohon II belum memenuhi ketentuan batas minimal umur yang diperbolehkan oleh Undang-Undang yaitu untuk calon mempelai perempuan

⁹ <http://www.hukumonline.com/Artikel/Dasar-Hukum-Pengajuan-Itsbat-Nikah-Bagi-Pasangan-Kawin-Sirri/Hukum-Keluarga-dan-Waris>, (10 april 2018).

harus sudah berumur 16 tahun dan calon mempelai laki-laki sudah berumur 19 tahun, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (1) Undang-Undang perkawinan nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 15 angka (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam putusan ini hakim memutuskan perkara dengan berpatokan hanya dengan 1 pasal. Dengan keluarnya putusan tersebut secara otomatis pernikahan tersebut dianggap tidak sah, akibatnya kedua anak pemohon berimplikasi tidak akan mendapat hak-hak sedangkan pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan secara sah menurut agamanya tidak ada paksaan serta merta hanya ingin menjalankan syariat Islam. Dalam pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sesuai pula dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang (UU) No.1 Tahun 1971 tentang Perkawinan. Dengan demikian, maka yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan, patokannya adalah ketentuan agama, yaitu Islam, sesuai agama yang dianut oleh pemohon I dan pemohon II.

Atas dasar inilah, maka penulis menganggap perlu melakukan penelitian terhadap penetapan tersebut yang berkaitan dengan perkawinan janda hamil yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sumenep. Sehingga pada akhirnya dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan penulis dapat mengetahui tentang apa dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sumenep serta mengetahui bagaimana analisis *maṣlaḥah mursalah*.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka

a. Dasar hukum pertimbangan hakim pada penetapan Nomor 0247/Pdt.P2014/PA.Smp. menolak permohonan isbat nikah.

- ### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Sumenep tentang isbat nikah karena saat akad istri masih di bawah umur ?

- [illegible]

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka di sini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi keilmuan dalam penulisan skripsi ini, dan seberapa banyak pakar yang membahas permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi dengan tema yang sama dengan skripsi ini. Akan tetapi penelitian dengan judul “Penolakan isbat nikah karena saat akad istri masih di bawah umur (Analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap penetapan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 0247/Pdt.P2014/PA.Smp)” menurut telaah yang dilakukan sebelumnya, penulis belum menemukan yang sama seperti judul penelitian tersebut. Di bawah ini beberapa judul yang pernah ditulis sebelumnya yang memiliki korelasi yang hampir sama dengan judul di atas:

Pertama, skripsi berjudul “pertimbangan hakim dalam perkara isbat nikah poligami di Pengadilan Agama Sleman (Studi terhadap perkara No. 190/Pdt.G/2004/PA/Smn)” yang ditulis oleh Muhammad Dahlan. Hakim dalam menetapkan perkara isbat nikah poligami harus memperhatikan dengan suatu hal yang objektif, yakni mempertimbangkan dengan seksama mana yang harus didahulukan antara mengabulkan atau menolak. Hakim harus berlandaskan keadilan dan kemaslahatan, dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan peraturan perundangan yang berlaku. Perkara tersebut berdasarkan pada kemaslahatan bagi keluarga termohon I dan II. Dengan mempertimbangkan syarat-syarat poligami yang tidak terpenuhi seperti dalam pasal 4 ayat (2) undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 57 KHI. Dan pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 58 ayat (1) KHI, beserta surah pernyataan

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Dahlan jelas berbeda dengan yang penyusun tulis, mulai dari masalah judul sampai pembahasan pun berbeda. Muhammad Dahlan membahas masalah itsbat nikah poligami, sedangkan yang penyusun bahas masalah penolakan Istbat nikah kerana pada saat akad istri masih di bawah umur dan ditolak oleh Pengadilan Agama Sumenep.

¹⁰ Muhammad Dahlan, *“Pertimbangan Hakim dalam Perkara Itsbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama Sleman (Studi terhadap Perkara No. 190/Pdt.G/2004/PA/Smn)”* (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007), 12.

Ketiga, karya skripsi yang ditulis oleh Moh. Hayatur Rohman dengan judul “Analisis hukum islam terhadap isbat nikah sirri di bawah Umur di Pengadilan Agama Bangkalan (Studi Penetapan No.91/Pdt.P/2011/PA.Bkl)” membahas tentang nikah sirri di bawah umur tanpa dispensasi dari Pengadilan Agama, maka pasal 22 undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa pernikahan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dispensasi dari Pengadilan Agama bagi yang masih belum cukup umur harus ada dan apabila hal tersebut tidak ada maka pernikahan tersebut bisa dibatalkan karena dispensasi merupakan salah satu persyaratan dalam undang- undang perkawinan, apabila belum terpenuhi syarat tentang batas minimal melangsungkan pernikahan.¹²

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Hayatur Rohman jelas berbeda dengan yang penyusun tulis, mulai dari masalah judul sampai pembahasan. Moh. Hayatur Rohman membahas tentang Isbat Nikah Sirri yang dibawah umur tanpa dispensasi dari Pengadilan Agama difokuskan terhadap analisi Undang-undang dan analisi hukum Islam secara umum, sedangkan yang penyusun bahas mengenai penolakan isbat nikah kerana saat akad istri masih di bawah umur dan

¹² Moh. Hayatur Rohman, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Itsbat Nikah Sirri Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Bangkalan (Studi Penetapan No. 91/Pdt.P/2011/PA.Bkl)*” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 5.

Keempat, skripsi tahun 2001 yang ditulis oleh L. Qodri Shiddiq yang berjudul “Proses pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Sumenep” membahas tentang faktor-faktor penetapan isbat nikah poligami adalah kelalaian petugas pencatat nikah kecamatan, petugas KUA, modin berjumlah 284, perkawinan di bawah tangan berjumlah 241, perkawinan diserahkan kepada kepala desa berjumlah 441, perkawinan sebelum undang-undang No. 1 tahun 1974 berjumlah 231 buah perkara. Pelaksanaan isbat nikah poligami di Pengadilan Agama Sumenep meliputi 4 tahapan yaitu: pengajuan permohonan, pemeriksaan, pembuktian dan penetapan isbat nikah poligami semua prosesi tersebut telah sesuai dengan hukum acara perdata. Selain itu dari aspek hukum acara Islam pelaksanaan ini pun tidak bertentangan bahkan hakim dalam menetapkan putusannya senantiasa berdasar pada hukum shar’i. Para hakim senantiasa berijtihad dalam memutuskan perkara yang tidak diatur dalam perundang-undangan positif yaitu dengan menggali hukum-hukum Islam.¹³

¹³ L. Qodri Shiddiq, *“Proses Pelaksanaan Itsbat Nikah Poligami Di Pengadilan Agama Sumenep”*, (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2001), 9.

Isbat nikah kerana saat akad istri masih di bawah umur dan ditolak oleh Pengadilan Agama Sumenep.

E. Tujuan Penelitian

Dengan tetap pada kerangka berfikir yang mendasari pelaksanaan penelitian dan kajian ini, maka tujuan yang hendak dicapai dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui putusan majelis hakim dalam perkara nomor PA Nomor 0247/Pdt.P2014/PA.Smp tentang isbat nikah.
2. Untuk mengetahui *Maṣlahah Mursalah* terhadap putusan Pengadilan Agama Sumenep tentang penolakan isbat nikah karena saat akad istri masih di bawah umur.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dari hasil penelitian dapat memberikan kegunaan diantaranya:

- ### a. Manfaat Keilmuan

Secara teoritis hasil daripada penelitian ini bermanfaat untuk sumbangan pemikiran, informasi dan pengembangan ilmu hukum perkawinan, khususnya isbat nikah. Juga dapat digunakan sebagai landasan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis di masa yang akan datang.

- ### b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan referensi majelis hakim dalam menetapkan suatu perkara permohonan. Khususnya permohonan isbat nikah dengan mempertimbangkan

maṣlahah mursalahnya. Dan juga dapat menjadi sebuah sumbangan untuk memperkaya khazanah keilmuan khususnya di Pengadilan Agama Sumenep.

G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas arah pembahasan dan untuk menghindari pemahaman yang menyimpang dalam skripsi ini, maka penulis uraikan terlebih dahulu definisi daripada istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini. Adapun yang perlu dijelaskan dalam definisi operasional tersebut adalah:

1. Tinjauan *maṣlahah mursalah* : Yakni kemaslahatan yang sejalan dengan apa yang terdapat di dalam *nash*, tetapi tidak ada *nash* secara khusus yang memerintahkan dan melarang untuk mewujudkan.¹⁴ Dalam hal ini menganalisis penetapan hakim berdasarkan *maṣlahah mursalah*.
2. Penolakan : Suatu pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan.¹⁵ dalam hal ini terhadap penolakan di Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor perkara 0247/Pdt.P2014/PA.Smp. tentang penolakan isbat nikah.
3. Isbat nikah : pengesahan atas pernikahan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan dengan ketentuan agama Islam tapi mendapatkan akta nikah sebagai bukti keabsahan pernikahan yang telah dilakukan.

¹⁴ Firdaus, *Ushul Fiqh*, 87

¹⁵ Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 167.

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum. Suatu penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.¹⁶

Suatu penelitian dianggap sebagai karya tulis ilmiah apabila didalamnya memuat metodologi. Istilah metodologi dapat dimaknai sebagai pengetahuan tentang berbagai cara kerja yang disesuaikan dengan objek studi ilmu pengetahuan yang bersangkutan, atau metodologi adalah penjelasan tentang tata cara dan langkah yang akan ditempuh untuk mencapai suatu tujuan penelitian.¹⁷

Sejalan dengan ketentuan di atas, maka penulisan penelitian ini perlu dan harus menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data sebagai berikut:

- Perkawinan menurut hukum Islam dan undang-undang yang berlaku.
- Syarat dan rukun yang ada dalam perkawinan
- Batasan umur perkawinan

¹⁷ Koentjaraningrat, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1981), 61.

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah darimana data dapat diperoleh.¹⁸ Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

Adalah bahan hukum yang memiliki otoritas, artinya bersifat mengikat. Yang dapat bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).¹⁹

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pencatatan nikah

¹⁹ Dyah Oethorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 52.

- 4) Putusan yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Sumenep perkara nomor 0247/Pdt.P2014/PA.Smp. tentang penolakan istbat nikah.

b. Bahan Hukum sekunder

Sumber sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.²⁰ Hal ini dapat meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedi hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.²¹

a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah mempelajari kasus dengan menghimpun data melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis.²² Metode ini diterapkan untuk pengumpulan data secara tertulis maupun berkas-berkas yang bersumber dari pencatatan dan pengutipan secara langsung dan tidak langsung yang ada kaitannya dengan tema pembahasan. Pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah dokumen yang berupa Penetapan penolakan isbat nikah Pengadilan Agama Sumenep perkara nomor 0247/Pdt.P2014/PA.Smp. tentang penolakan Istbat Nikah. yang kemudian menulis hasil daripada kajian tersebut kedalam suatu bentuk karya tulis (skripsi).

Yakni merupakan suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu; merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.²³ Dalam hal ini seorang peneliti bertanya langsung kepada subyek atau responden untuk mendapatkan

²³ Sumardi suryabrta, *Metodologi Penelitian (Hukum)* (Jakarta : PT RadjaGrafindopersada, 2010), 84.

informasi diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan laporan penelitian.²⁴

Bab pertama, pada bab berisi tentang pendahuluan yang memuat suatu uraian latar belakang masalah. Dari latar belakang masalah tersebut kemudian dilakukan identifikasi masalah yang ada dan juga memberikan pembatasan masalah yang akan digunakan sebagai dasar dalam merumuskan masalah. Juga memuat tentang kajian pustaka yang berupa suatu uraian singkat mengenai kajian yang dilakukan sebelumnya oleh peneliti yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang sejenis sebelumnya, yang kemudian menentukan tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Dalam bab ini juga terdapat definisi operasional yang merupakan penjelasan lebih rinci daripada variabel-variabel yang akan diteliti. Kemudian juga terdapat metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian dan dalam penulisannya menggunakan sistematika pembahasan sehingga membentuk suatu susunan penelitian yang sistematis.

²⁸ Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode* 85.

Bab ketiga, pada bab ini memaparkan hasil penelitian yang dilakukan. Yakni data penelitian yang terdiri atas: gambaran umum tentang Pengadilan Agama Sumenep, struktur organisasi Pengadilan Agama Sumenep, keadaan geografis dan wilayah yuridis Pengadilan Agama Sumenep, yang kemudian dilanjutkan dengan deskripsi kasus, pertimbangan hukum, dan penetapan majelis hakim dalam perkara Pengadilan Agama Sumenep Nomor 0247/Pdt.P2014/PA.Smp tentang penolakan istbat nikah.

Bab keempat, merupakan bab tentang analisis data. Yakni hasil daripada penelitian yang dilakukan yang tertuang dalam bab tiga sebelumnya, di analisis menggunakan landasan teori yang ada pada bab dua. Sehingga dari analisis yang dilakukan dapat menjawab daripada rumusan masalah yang telah dibuat seperti terdapat pada bab pertama.

Bab kelima, merupakan bab penutup. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah mengadakan serangkaian pembahasan dari bab pertama sampai bab keempat yang berupa analisis terhadap data yang diperoleh dan merupakan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah yang ada, yang kemudian ditutup dengan saran.

Dalam kitab “*Nazhariyah Al- Maṣlahah fī Al-Fiqh Al-Islāmī*” karya Husain Hamid Hassan, Arti asli *maṣlahah* ialah menarik manfaat atau menolak mudarat. Adapun artinya secara istilah ialah pemeliharaan atau tujuan syara’, yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Segala sesuatu yang mengandung nilai pemeliharaan lima tersebut adalah *maṣlahah*, semua yang menghilangkannya adalah *mafsadat* dan menolaknya merupakan *maṣlahah* pula.⁵

Dalam mena'rifkan *maṣlaḥah* secara definitif terdapat perbedaan dikalangan ulama *uṣhul*, diantaranya:

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 634

1. Al-Ghazali memberikan penjelasan bahwa menurut asalnya *maṣlaḥah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan madarat (kerusakan), namun pada hakikatnya *maṣlaḥah* adalah:

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ.

Artinya: Memelihara tujuan *syara'* (dalam menetapkan hukum).

Sedangkan tujuan *shara'* dalam menetapkan hukum ada lima, yakni: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

2. Al-Syatibi menjelaskan bahwa *maṣlaḥah* itu dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu dari segi terjadinya *maṣlaḥah* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan *shara'* kepada *maṣlaḥah*.

- a. Dari segi terjadinya *masalah* dalam kenyataan, maksudnya:

مَا يَرْجِعُ إِلَى قِيَامِ حَيَاةِ الْإِنْسَانِ وَقَامَ عَيْشَتِهِ وَنِيلَهُ مَا تَقْتَضِيهِ أَوْ صَافُهُ الشَّهَوَاتِيَّةُ وَالْعَقْلِيَّةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ.

Artinya: Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan aqlinya secara mutlak.

- b. Dari segi tergantungnya tuntutan *syara'* kepada *maṣlaḥah*, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum *syara'*. Untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.

Selain itu, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6:

Artinya: "...Allah tidak hendak menyulitkan kamu...".¹²

¹⁰ Hikmat Basyir, *at.al, At-Tafsir Al-Muyassar: Memahami Al-Quran dengan Terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah* (Jakarta: Darul Haq), 185.

¹¹ Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan: Tafsir Al-Qur'an*, 403.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 108.

¹³ Hikmat Basyir, *at.al, At-Tafsir Al-Muyassar: Memahami Al-Quran dengan Terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah*, 321.

¹³ Hikmat Basyir, *at.al, At-Tafsir Al-Muyassar: Memahami Al-Quran dengan Terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah*, 321.

2. Dilihat dari segi kandungan *maṣṭalahah*, para ulama *uṣhul fiqh* membagi menjadi dua, yaitu:

Mas'lahah al-‘Ammah adalah kemaslahatan yang bersifat umum dan menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan yang dimaksud tidak hanya berarti untuk kepentingan semua orang atau menyeluruh, akan tetapi maksud kemaslahatan ini bisa berbentuk kepentingan mayoritas atau kebanyakan umat.²⁰

¹⁹ Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 83.

[illegible]

Maṣlahat al-Mutaghayyirah adalah kemaslahatan yang sifatnya dapat berubah, sesuai dengan keadaan baik dari waktu, tempat ataupun subjek hukumnya. Misalnya, kemaslahatan yang berkaitan dengan permasalahan dalam bidang mu'amalah dan adat kebiasaan, seperti halnya dalam permasalahan makan yang memiliki perbedaan pada setiap daerah. Dalam studi *uṣul fiqh*, pembagian ini dimaksud untuk memperjelas batasan kemaslahatan man yang bisa berubah dan yang tidak berubah.²⁵

a. *Maṣlahat al-Mu'tabarah*

Kemaslahatan ini diakui keberadaannya oleh nash dalam memelihara dan mewujudkan kemaslahatan hidup manusia. Sebagaimana halnya dalam al-Qur'an, Islam menetapkan hukuman *qishash* terhadap pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, menetapkan hukuman potong tangan bagi pelaku

²⁶ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 149.

b. *Maṣlahat al-Mulghāh*

c. *Maslahat al-Mursalah*

²⁷ Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memaham Hukum Islam secara Komprehensif*, 84.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 376.

B. Penerapan *Maslahah Mursalah* dalam Pelaksanaan Hukum Islam

Maṣlaḥah mursalah berasal dari dua kata, “*maṣlaḥah*” dan “*mursalah*”. Dalam bahasa Arab, *maṣlaḥah* merupakan sinonim dari kata “*manfa’at*” dan lawan kata dari “*mafsadat*” (kerusakan). Secara majas, kata ini juga dapat digunakan untuk perbuatan yang mengandung manfaat.³² Sedangkan kata *mursalah* secara etimologi adalah bentuk *isim maf’ul* yang berasal dari kata kerja (*fi’il*, verb) “*arsala*” dengan mengikuti *wazan af’ala*. Kata “*arsala-yursilu irsāla*”, secara bahasa memiliki makna *asy-syā’iah*, *al-mutlaqah*, sesuatu yang

³² Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i*, 127.

إِنَّهَا مَصْلَحَةٌ^{١٢} لَمْ يَرِدْ عَنِ الشَّارِعِ دَلِيلٌ لِعِتْبَارِهَا أَوْ لِإِلْغَائِهَا.

b. Wahbah az-Zuhayli mendefinisikan *Maṣlaḥah mursalah* sebagai berikut:

2. Syarat-Syarat Kehujjahan *Maṣlahah Mursalah*

Syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah* sebagai legislasi hukum Islam, jumhur ulama menyebutkan sebagai berikut:

³⁶ Wahbah al-Zuahaily, *ushul al-Fiqh al-Islam* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1968), 757.

Terkait *maṣlaḥah al-mulghah*, ulama sepakat untuk tidak menggunakannya dalam berijtihad. Meskipun ada *maṣlaḥah*nya menurut akal serta sejalan dengan tujuan *syara'*, akan tetapi bertentangan dengan dalil yang ada. Dalam hal ini berdasarkan pendapat jumhur ulama, apabila ada pertentangan antara *naṣl* dan *maṣlaḥah*, maka yang harus didahulukan adalah *nash*.³⁸

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa untuk dijadikan sebagai metode menetapkan baru dengan syarat didukung oleh ayat, *hadits* atau *ijma'* yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai

³⁹ Abdul Majid Khon, *Ikhtisar Tarikh Tasy': Sejarah Pembinaan Hukum Islam dari Masa ke Masa* (Jakarta: Amzah, 2013), 115.

Ulama Syafi’iyyah terkait *maṣlaḥah mursalah* tidak memasukkannya pada sumber penetapan hukum Islam, sama halnya dengan ulama Hanafiyah. Pada dasarnya Ulama Syafi’iyyah menjadikan *maṣlaḥah* sebagai salah satu dalil *syara’*. Akan tetapi Imam Syafi’i memasukkannya kedalam *qiyas*. Misalnya, ia meng-*qiyas*-kan hukuman bagi peminum minuman keras kepada hukuman orang yang

⁴¹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 124.

Ulama Malikiyah dan Hanabilah termasuk golongan yang menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil untuk menetapkan suatu hukum baru yang secara eksplisit tidak disebutkan penjelasannya di dalam al-Qur'an dan *al-Maqbūlah*. Alasan penerimaan ini karena dalam pandangan mereka, *maṣlaḥah mursalah* dianggap merupakan induksi dari logika sekumpulan *nash*, bahkan Asy-syatibi mengatakan bahwa, *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode itu bersifat *qath'i* sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat *zanni*.⁴³

C. Epistemologi Bayani, Irfani, dan Burhani

⁴² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 123.

⁴³ Imron Rosyadi, "Maslahah Mursalah sebagai Dalil Hukum", 22.

⁴⁴ M. Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas?*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 243

diketahui.⁴⁵ Epistemologi menjangkau permasalahan-permasalahan yang membentang seluas jangkauan metafisika, selain itu ia merupakan hal yang sangat abstrak dan jarang dijadikan permasalahan ilmiah di dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁶

b. Metode Bayani

Contoh qiyas adalah soal hukum meminum arak dari qurmah.

Arak dari perasan kurma disebut far (cabang) karena tidak ada

[illegible]

Menurut Jabiri, metode qiyas sebagai cara mendapatkan pengetahuan dalam epistemologi bayani digunakan dalam 3 aspek yaitu : 1) qiyas jali , dimana far mempunyai persoalan hokum yang kuat di banding ashli , 2) qiyas fi makna an nash dimana ashli dan far mempunyai derajat hukum yang sama, qiyas al-kahfi dimana illat ashli tidak diketahui secara jelas dan hanya menurut perkiraan mujtahid. Menurut Abd al jabar, seorang pemikir teologi muktazilah, metode qiyas bayani diatas tidak hanya untuk menggali pengetahuan dari teks tetapi juga bisa dikembangkan dan digunakan untuk mengungkapkan persoalan non fisik (ghoib).⁴⁹

a. Pengertian Irfani

⁴⁹ Ibid

Pengetahuan irfan tidak didasarkan atas teks seperti bayani, tetapi pada kasyf, tersingkapnya rahasia-rahasia realitas oleh Tuhan. Karena itu, pengetahuan irfani tidak diperoleh berdasarkan analisa teks tetapi dengan olah ruhani, dimana dengan kesucian hati, diharapkan Tuhan akan melimpahkan pengetahuan langsung kepadanya. Masuk dalam pikiran, dikonsep kemudian dikemukakan kepada orang lain secara logis. Dengan demikian pengetahuan irfani setidaknya diperoleh melalui tiga tahapan, (1) persiapan, (2) penerimaan, (3) pengungkapan, dengan lisan atau tulisan.⁵¹

Tahap pertama, persiapan. Untuk bisa menerima limpahan pengetahuan (kasyf), seseorang harus menempuh jenjang-jenjang kehidupan spiritual. Setidaknya, ada tujuh tahapan yang harus dijalani, mulai dari bawah menuju puncak (1) Taubat, (2) Wara, menjauhkan diri dari segala sesuatu yang subhât, (3) Zuhud, tidak tamak dan tidak mengutamakan kehidupan dunia. (4) Faqir,

⁵¹ Muhammad Abid al-Jabiri, *Bunyah al-‘Aql al-‘Arabi* (Bairut: Markaz Dirasat al-Wihdah al-‘Arabiyah, 1992), hlm. 146-147; Bandingkan dengan A. Khudori Sholeh, *Wacana Baru...*, hlm. 204.

mengosongkan seluruh pikiran dan harapan masa depan, dan tidak menghendaki apapun kecuali Tuhan, (5) Sabar, menerima segala bencana dengan laku sopan dan rela. (6) Tawakkal, percaya atas segala apa yang ditentukan-Nya. (7) Ridla, hilangnya rasa ketidaksenangan dalam hati sehingga yang tersisa hanya gembira dan sukacita.

Kedua, tahap penerimaan. Jika telah mencapai tingkat tertentu dalam sufisme, seseorang akan mendapatkan limpahan pengetahuan langsung dari Tuhan secara illuminatif. Pada tahap ini seseorang akan mendapatkan realitas kesadaran diri yang demikian mutlak (*kasyf*), sehingga dengan kesadaran itu ia mampu melihat realitas dirinya sendiri (*musyâhadah*) sebagai objek yang diketahui. Namun, realitas kesadaran dan realitas yang disadari tersebut, keduanya bukan sesuatu yang berbeda tetapi merupakan eksistensi yang sama, sehingga objek yang diketahui tidak lain adalah kesadaran yang mengetahui itu sendiri, begitu pula sebaliknya (*ittihâd*) yang dalam kajian Mehdi Yazdi disebut ‘ilmu huduri’ atau pengetahuan swaobjek (*self-object-knowledge*).

Ketiga, pengungkapan, yakni pengalaman mistik diinterpretasikan dan diungkapkan kepada orang lain, lewat ucapan atau tulisan. Namun, karena pengetahuan irfani bukan masuk tatanan konsepsi dan representasi tetapi terkait dengan kesatuan simpleks kehadiran Tuhan dalam diri dan kehadiran diri dalam

Persoalannya, bagaimana makna atau dimensi batin yang diperoleh dari kasyf tersebut diungkapkan? Pertama, diungkapkan dengan cara *jtibâr* atau *qiyas irfani*. Yakni analogi makna batin yang ditangkap dalam kasyf kepada makna zahir yang ada dalam teks. Kedua, diungkapkan lewat *syathahât*, suatu ungkapan lisan tentang perasaan (*al-wijdân*) karena limpahan pengetahuan langsung dari sumbernya dan dibarengi dengan pengakuan, seperti ungkapan ‘Maha Besar Aku’ dari Abu Yazid Bustami (w. 877 M), atau Ana al-Haq dari al-Hallaj (w. 913 M). Karena itu, *syathahat* menjadi tidak beraturan dan diluar kesadaran.

a. Pengertian Burhani

Sebagai aktifitas kognitif, demonstrasi adalah inferensi rasional yaitu penggalan premis-premis yang menghasilkan

53 Ibid.

Dari sini, kita bisa menganalisis proses akulturasi tren ini ke dalam peradaban Arab menurut perspektif epistemologisnya, menurut dua poros berikut. Pertama, dalam kaitannya dengan metodologi yaitu dengan menggunakan pendekatan pasangan epistemologisnya (al-lafdz/al-ma'na) yang sejajar dengan pasangan pertama dalam tren akal retorik dan kedua berkaitan secara khusus dengan pola pandang, yaitu dengan menggunakan pasangan epistemologis al-ashl/al-far' dan pasangan al-jauhar/al-'ardh dalam tren akal retorik.⁵⁵

⁵⁵ Muhammad Aunul Abied Shah dan Sulaiman Mappiasse, “Kritik Akal Arab: Pendekatan Epistemologis terhadap Trilogi Kritik Al-Jabiri”. 318

Dapat disimpulkan bayani adalah metode pemikiran khas Arab yang didasarkan atas otoritas teks (naṣḥ), secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung artinya memahami teks sebagai pengetahuan jadi dan langsung mengaplikasikan tanpa perlu pemikiran; secara tidak langsung berarti memahami teks sebagai pengetahuan mentah sehingga perlu tafsir dan penalaran. Meski demikian, hal ini bukan berarti akal atau rasio bisa bebas menentukan makna dan maksudnya, tetapi tetap harus bersandar pada teks.

1., 319

sby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uins

Berbeda dengan bayani dan irfani yang masih berkaitan dengan teks suci, burhani sama sekali tidak mendasarkan diri pada teks. Burhani menyandarkan diri pada kekuatan rasio, akal, yang dilakukan lewat dalil-dalil logika. Perbandingan ketiga epistemologi ini adalah bahwa bayani menghasilkan pengetahuan lewat analogi furû kepada yang asal; irfani menghasilkan pengetahuan lewat proses penyatuan ruhani pada Tuhan, burhani menghasilkan pengetahuan melalui prinsip-prinsip logika atas pengetahuan sebelumnya yang telah diyakini kebenarannya. Dengan demikian, sumber pengetahuan burhani adalah rasio, bukan teks atau intuisi. Rasio inilah yang memberikan penilaian dan keputusan terhadap informasi yang masuk lewat indera.

1. Teori Kebenaran Koherensi

⁵⁸ Ibid., 320

2. Teori Kebenaran Korespondensi

Contoh jika seseorang mengatakan bahwa “Ibu Kota Republik Indonesia adalah Jakarta” maka pernyataan itu adalah benar sebab pernyataan itu dengan obyek yang bersifat faktual yakni Jakarta yang memang menjadi Ibu Kota Republik Indonesia. Sekiranya orang lain yang menyatakan bahwa “Ibu Kota Republik Indonesia adalah Bandung” maka pernyataan itu adalah tidak benar sebab tidak terdapat obyek yang dengan pernyataan tersebut. Dalam hal ini maka secara

[illegible]

3. Teori Kebenaran Pragmatik

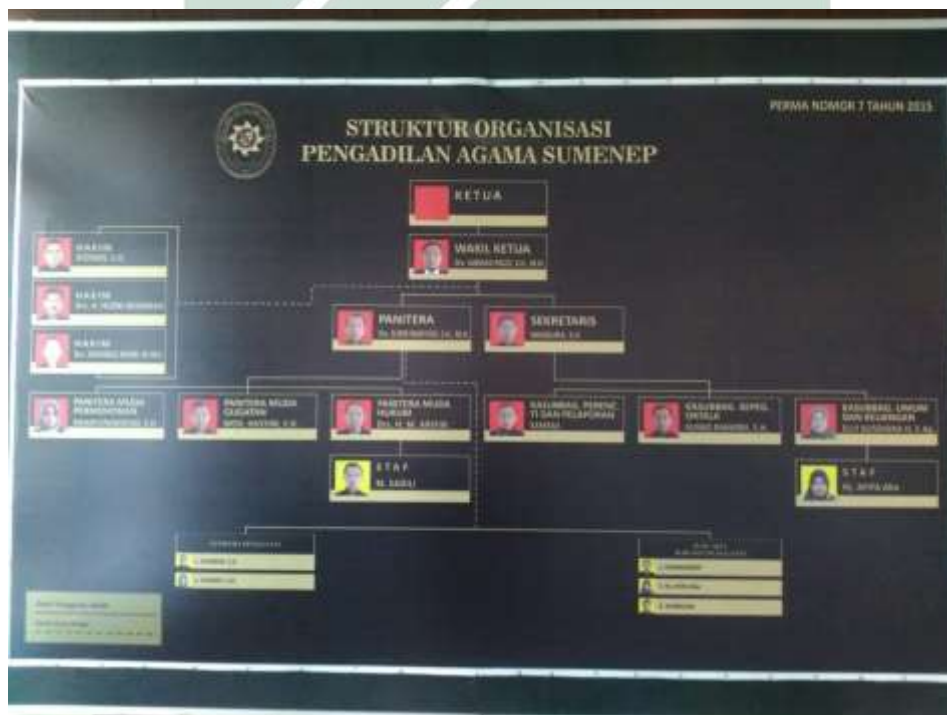
Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori pragmatik adalah teori kebenaran yang memiliki kriteria suatu pengetahuan adalah benar apabila memiliki kegunaan praktis atau manfaat dalam kehidupan. Contoh Seiring berkembangnya zaman, teknologi pun semakin canggih. Para ilmuwan menemukan teknologi-teknologi baru untuk mempermudah pekerjaan manusia, telepon genggam berupa smartphone contohnya. Penemuan dan pengaplikasian smartphone tersebut dikatakan benar karena dapat berguna untuk mempermudah pekerjaan manusia. Contoh lainnya adalah Program Keluarga Berencana (KB). Program ini bermanfaat untuk menekan angka pertumbuhan penduduk yang semakin tidak terkendali. Dengan demikian, program KB dikatakan benar sebab memiliki kegunaan atau manfaat dalam kehidupan.⁶¹

⁶¹ Ibid 57

BAB III

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Sumenep

Pengadilan agama Sumenep merupakan Pengadilan Agama tingkat pertama kelas 1A yang berkedudukan di kabupaten Sumenep Jawa Timur. Berikut struktur organisasinya:¹



1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Sumenep

a. Masa Penjajahan Belanda dan Jepang

Embrio Pengadilan Agama Sumenep telah ada sejak Kadipaten Sumenep beradadi bawah pemerintahan Sultan Abdur

¹ Profil Pengadilan Agama Sumenep

Dalam penyempurnaan administrasi dan teknis Peradilan saat itu maka pada tahun 1961 dikeluarkan Keputusan Menteri Agama No. 62 tahun 1961 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Cabang Kangean yang sebelumnya masih termasuk daerah yuridiksi Pengadilan Agama Sumenep. Dengan demikian maka diadakanlah praktek persidangan di Pengadilan Agama Kangean secara formal maupun sebelumnya praktek persidangan tersebut sudah ada dan merupakan fakta historis.

Dengan telah diundangkannya undang-undang nomor 7 tahun 1989 tanggal 29 Desember 1989 tentang Peradilan Agama maka terdapat perubahan yang mendasar yang berkaitan dengan kewenangan-kewenangan bagi Peradilan Agama terutama di Jawa dan Madura yang sebelumnya kewenangan berdasarkan Stbl. 1882 No. 152 dan Stbl. 1937 no. 116 dan 610.

² Profil Pengadilan Agama Sumenep

- a) Perkawinan;
- b) Kewarisan, wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam;
- c) Wakaf dan Shadaqah.

Berdasarkan Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 Tahun 1989 dan petunjuk Pelaksanaannya berupa Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA Nomor 2 tahun 1990), saat ini kewenangan Peradilan Agama bertambah luas yaitu dengan masuknya bidang Ekonomi Syariah.

Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep berada di Jl. Dr. Cipto No 7 Kabupaten Sumenep Jawa Timur dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Kabupaten Sumenep terdiri dari 27 kecamatan/distrik yaitu :

- [illegible]

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang³ :

- a) Perkawinan;
- b) Waris
- c) Wasiat
- d) Hibah
- e) Wakaf
- f) Zakat
- g) Infaq
- h) shadaqah dan
- i) ekonomi syariah

[illegible]

- a) Izin beristri lebih dari seorang;
- b) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21(dua puluh satu) tahun;
- c) Dispensasi kawin;
- d) Pencegahan perkawinan;
- e) Pembatalan perkawinan;
- f) Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah;
- g) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami istri;
- h) Perceraian karena talak;
- i) Gugatan perceraian;
- j) Penyelsaian harta bersama;
- k) Menegenai penguasaan anak;
- l) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
- m) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- n) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- o) Pencabutan kekuasaan wali;
- p) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- q) Pembebasan kewajiban ganti rugi terhadap wali telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasannya;
- r) Penentuan asal usul seorang anak;
- s) Putusan tentang hal penolakan tentang pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;

1. Duduk Perkara Penolakan Isbat Nikah

Pemohon I laki-laki bernama Iyum bin Mahmo, umur 33 tahun, agama Islam, pekerja tani, tinggal di Desa Nyabakan timur Kecamatan Batang batang Kabupaten sumenep.

Pemohon II perempuan bernama Suni binti Yakup, umur 24 tahun, agama Islam, pekerja tani, tinggal di Desa Nyabakan timur Kecamatan Batang batang Kabupaten sumenep.

[illegible]

Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan agar pernikahan tersebut mendapatkan pengesahan sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sah.

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan permohonan II
- b. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (Iyum bin Mahmo) dengan Pemohon II (Suni binti Yakop) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 1998 di desa Nyabakan timur, kecamatan batangbatangKabupaten Sumenep;
- c. Membebaskan perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Penyelesaian perkara penetapan Pengadilan Agama Sum

Dalam penyelesaian perkara ini, berdasarkan hal-hal ters

a) Menolak permohonan para Pemohon

Majelis Hakim Pengadilan Agama Suemenep dalam menetapkan perkara permohonan tersebut, berdasarkan atas beberapa pertimbangan yang ada. Diantaranya adalah dengan melihat dari bukti-bukti yang ada seperti surat-surat atau dokumen yang berasal dari pihak Pemohon, dan kesaksian dari para pihak dan saksi-saksi yang diajukan. Serta bukti bukti lain yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dipertimbangkan untuk diterima sebagai alat bukti, atau setidaknya dapat dijadikan sebagai dasar persangkaan yang sangat kuat bagi Majelis Hakim dalam memeriksa permohonan ini.

1. Benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I (pemohon I asli) dengan Pemohon II (pemohon II asli) pada tanggal 05 Pebruari 1998 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Nyabakan timur

- Pada saat pernikahan dilaksanakan usia Pemohon I 19 tahun dan usia Pemohon II 10 tahun.

Menimbang bahwa syarat perkawinan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang tidak terpenuhi maka Majelis sepakat berpendapat bahwa Permohonan para pemohon harus ditolak.

[illegible]

Adapun alasan lainnya dari hasil wawancara dengan ditolaknya permohonan tersebut adalah takut terjadi pernikahan siri liar sehingga banyak yang melakukan praktek nikah siri tersebut, jika hal seperti itu terjadi tentunya berdampak pada perempuan dalam artian menjadi korban pernikahan siri meskipun sah secara agama Islam.

Tidak hanya itu saja seorang Hakim juga mempertimbangkan terjadinya poligami tanpa sepengetahuan istri pertama dan terjadinya pernikahan sebelum masa iddah nya selesai.

Berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penolakan itsbat nikah yang dikeluarkan oleh pengadilan Agama Sumenep nomor 0247/Pdt.P/2014/PA.Smp, secara resmi menolak permohonan tersebut.⁴

[illegible]

A. Putusan Hakim Pengadilan Agama Sumenep Tentang Isbat Nikah Karena Saat Akad Istri Masih di Bawah Umur.

Seperti halnya kasus yang terjadi di pengadilan agama Sumenep yaitu penetapan mengenai perkawinan siri yang mana belum di catatkan di kantor urusan agama yang seharusnya di kabulkan oleh majelis hakim akan tetapi fakta dipersidangan majelis hakim menolak permohonan seperti kasus yang terjadi di pengadilan agama Sumenep dalam perkara pengadilan agama nomor 0247/Pdt.P2014/PA.Smp, telah dijabarkan pada bab sebelumnya mengenai duduk perkara beserta rincian pemeriksaan yang dilakukan, maka majelis hakim Pengadilan Agama Sumenep dalam penetapannya:

- Pandangan hakim dalam itsbat nikah secara normatif y
- di itsbat nikahkan di pengadilan itu, adanya perkawinan dalam penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Kalau syarat dan rukun nikah tidak terpenuhi maka isbat nikah sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Dengan

sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Kalau syarat dan rukun nikah tidak terpenuhi maka isbat nikah tidak sah sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Dengan demikian

Kalau syarat dan rukun nikah tidak terpenuhi maka isbat nikah
sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Dengan

Dalam putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa p
pengadilan agama Sumenep nomor 0247/Pdt.P2014/PA.Smp

Kemudian didalam teori kebenaran korespondensi suatu pernyataan adalah benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu (berhubungan) dengan obyek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Artinya didalam putusan tersebut hakim melihat secara fakta bahwa ditolaknya permohonan tersebut karena perkawinan siri yang dilakukan oleh pemohon setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jadi putusan itu di tolak. Sebagaimana telah di atur dalam kompilasi hukum Islam pasal 7 ayat (3) huruf (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang undang Nomor 1 tahun 1974.

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, telah mendapat penolakan dari pengadilan agama Sumenep. Hal ini dapat dilihat dalam penetapan perkara dengan Nomor

Selain *maṣlahah mursalah* penulis juga menggunakan teori kebenaran pragmatik yaitu kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Artinya suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan itu atau konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori pragmatik adalah teori kebenaran yang memiliki kriteria suatu pengetahuan adalah benar apabila memiliki kegunaan praktis atau manfaat dalam kehidupan. Jadi antara *maṣlahah mursalah* dan teori kebenaran pragmatis sama-sama mencari manfaat dalam setiap keputusan juga sama-sama berpendapat bahwa sebisa mungkin kebaikan dapat dilaksanakannya.

Adapun dari segi keumuman dan ke khususannya, disini ada perbedaan kategori antara kedua kepentingan ini. Kepentingan negara tentang pencatatan perkawinan, mencakup seluruh masyarakat atau penduduk Indonesia. Sehingga penulis lebih cenderung mengatakan kepentingan negara disini termasuk *maṣlahah ‘ammah*. Walaupun tidak mencakup *maṣlahah* seluruh manusia di dunia, namun pentingnya pencatatan ini bukan hanya bagi sekelompok orang atau daerah tertentu,

Kemanfaatan yang ingin dicapai kedua kepentingan tersebut juga memiliki perbedaan. Kemanfaatan yang ingin dicapai negara adalah demi tercapainya kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Berbagai peraturan yang dibentuk tentu untuk kepentingan jiwa penduduk Indonesia, karena itulah penulis lebih cenderung untuk mengatakan *maqaasid* yang ingin dicapai adalah menjaga jiwa atau *hifzun nafs*. Sedangkan kepentingan pemohon agar isbat nikahnya dikabulkan demi kepentingan untuk memperoleh pengakuan secara sah menurut negara.

[illegible]

1. Calon Suami
2. Calon Istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi dan
5. Ijab dan Kabul.

Dalam suatu pernikahan di bawah tangan tidak di isbathkan lagi oleh pengadilan akan menimbulkan dampak negatif, dan mendatangkan kemadharatan di masa yang akan datang kelak. Karena apabila perkawinan sudah dicatatkan kelak akan mempunyai kekuatan hukum, dan para pihak terlindungi, baik pihak isteri maupun anak, sehingga akan memperoleh hak-haknya di kemudian hari. Perkawinan yang sudah dicatat oleh pegawai pencatat nikah, maka perkawinannya diakui oleh negara.

1. Dampak terhadap istri :

- a. Tidak dianggap sebagai istri sah;
 - b. Tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika suami meninggal;
 - c. Tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perceraian, karena hukum perkawinannya tidak dianggap pernah terjadi dan dianggap kumpul kebo atau sebagai istri simpanan.
2. Dampak terhadap suami :
- a. Suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya di tolak saat mengajukan isbat nikah;
 - b. Tidak wajib memberikan nafkah terhadap istri dan anaknya;
 - c. Suami bisa berkelit dan menghindar dari kewajibannya memberi nafkah baik kepada istri maupun kepada anaknya;
 - d. Tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain.
3. Dampak terhadap anak :
- a. Dianggap sebagai anak tidak sah;
 - b. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu (pasal 42 dan pasal 43 UU perkawinan dan pasal 100 KHI);
 - c. Di dalam akte kelahiran statusnya dianggap sebagai anak di luar nikah, hanya mencantumkan nama ibu; menjadi beban psikis dan mental;
 - d. Sebagai bahan cemoohan teman seusianya dan tidak ingin bergaul dan berinteraksi dengan orang lain;

- e. Ketidak jelasan status anak di muka hukum mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat;
- f. Sewaktu-waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya hal yang jelas merugikan terhadap anak tersebut karena tidak berhak atas biaya kehidupan, pendidikan, nafkah, dan warisan dari ayahnya.

Melihat dari dampak tersebut penulis kurang sepakat dengan putusan pengadilan agama Sumenep. Walaupun putusan tersebut benar secara *bayani* dan korespondensi, tetapi tidak menampilkan *maṣlaḥah*.

Sedangkan penulis lebih memilih kebenaran pragmatis atau *maṣlaḥah mursalah* karena yang terpenting bagaimana penetapan atau putusan itu membawa dampak yang baik dan positif. Walaupun hukum asalnya tidak demikian.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hakim Pengadilan Agama Sumenep dalam penetapan nomor 0247/Pdt.P2014/PA.Smp menolak permohonan isbat nikah berdasarkan pertimbangan bahwa pernikahan yang dilakukan telah memenuhi rukun nikah, tetapi salah satu mempelai belum memenuhi ketentuan batas minimal umur pernikahan yang diperbolehkan oleh Undang-undang, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 15 angka (1) Kompilasi Hukum Islam.
2. Dalam putusan Pengadilan Agama Sumenep nomor 0247/Pdt.P2014/PA.Smp itu benar tetapi kebenaran tersebut sifatnya bayani dan korespondensi, putusan Pengadilan Agama Sumenep nomor 0247/Pdt.P/2014/PA.Smp dapat diteliti dengan menggunakan metode *maṣlaḥah mursalah* yang merupakan salah satu metode dan sumber penemuan hukum Islam yang dalam pelaksanaannya mempertimbangkan adanya kemanfaatan untuk menghilangkan dan menghindari adanya kemadharatan Selain *maṣlaḥah mursalah* penulis juga menggunakan teori kebenaran pragmatik yaitu kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Jadi antara *maṣlaḥah*

Dari apa yang telah penulis uraikan di atas maka dapat diberikan suatu saran-saran Kepada penegak keadilan atau Hakim, ketika menetapkan suatu putusan harus dilihat dari segi masalahnya sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap pemohon, kecuali pemohon tersebut belum mempunyai seorang anak. Pelaksana petugas pencatatan nikah atau Kantor Urusan Agama (KUA) disarankan untuk perlu mensosialisasikan Undang-undang tentang Perkawinan bahwa pentingnya salinan akta nikah bagi masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan melalui seminar atau penyuluhan, agar tidak terjadi perkawinan siri. Juga terhadap pelaku nikah siri apabila isbatnya di tolak maka masih ada upaya selanjutnya yaitu kasasi.

[illegible]

“*Ukhti Nikah Dalam Hukum Perkawinan*” (Skrripsi--Universitas Simalungun, Pematangsia
dalam Perspektif al-Qur’an dan Sunnah, Jur
(2015)
Ikhtisar Tarikh Tasy’: Sejarah Pemb
Masa (Jakarta: Amzah, 2013)
Filsafat Ilmu, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2
Susanti dan A’an Efendi, *Penelitian Hu*
Sinar Grafika, 2015)
dididikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bah*
(ustaka, 1996)
ntra, *Filsafat Penelitian dan Metode*. Jaka
(a, 2010)
n, at. al, *Usul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah* (S
Press, 2013)
’ *Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami*
ehensif (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004),
Hukum Acara Perdata Peradilan Agama

- digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)